

Pengadilan Agama Labuan Bajo

Jalan Frans Nala 86554 03852443235

pa-labuanbajo.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG / Pengadilan Agama Labuan

Layanan Pos Bantuan Hukum

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa
2. Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JAMKESMAS), atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)
3. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan
2. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Hukum

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Labuan Bajo

Jalan Frans Nala 86554 03852443235

pa-labuanbajo.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG / Pengadilan Agama Labuan

Bajo

- Adukan langsung melalui Meja Pengaduan.
- Adukan melalui telepon (0385) 2443235.
- Adukan melalui Email : pengadilan@pa-labuanbajo.go.id
- Adukan melalui SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) <http://siwas.mahkamahagung.go.id/>
- Adukan melalui LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) <https://www.lapor.go.id/>
- Atau di Kotak Saran/Kritik yang tersedia di Pengadilan Agama Labuan Bajo